



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 812/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

H. Jubaedi bin H. Kurdi, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juni 1953, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Leuwi Catang, RT.005, RW.003, Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

d a n

Hadijah binti Dopik, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juli 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Leuwi Catang, RT.005, RW.003, Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 812/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 09 September 2020 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1973, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan, dilangsungkan dengan ayah kandung Dopik dan dihadiri saksi nikah masing-masing Iyos dan Ues Kurnia, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana suami istri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama:
 - a. Idin Jaenudin, laki-laki-lahir di Bogor, 16 Juli 1976;
 - b. Siti Masitoh, perempuan, lahir di Bogor, 10 Desember 1978;
 - c. Edin Mulyadi, laki-laki, lahir di Bogor, 27 Mei 1982;
 - d. Siti Latipah, perempuan, lahir di Bogor, 16 Nopember 1984;
 - e. Ida Faridah, perempuan, lahir di Bogor, 08 Agustus 1987;
 - f. Ujang Sukawan, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Juli 1989;
 - g. Nyai Amanah, perempuan, lahir di Bogor, 17 Nopember 1993;
 - h. Dede Indrayana, laki-laki, lahir di Bogor, 10 Januari 2001;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan itsbat nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1973 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Jubaedi bin H. Kurdi (Pemohon I) dan Hadijah binti Dopik (Pemohon II) bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti **P.1**;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Jubaedi bin H. Kurdi (Pemohon I) bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti **P.2**;

II.

Saksi –

Saksi

1. Iyos bin Dawis, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1973 dan sampai sekarang telah dikaruniai 8 orang anak;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dopik dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Iyos dan Ues Kurnia dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Ues Kurnia bin H. Ma'mun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1973 dan sampai sekarang telah dikaruniai 8 orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dopik dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Iyos dan Ues Kurnia dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di depan sidang.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terlebih dahulu telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Cibinong dan ternyata sejak hari pertama perkara ini diumumkan sampai dengan berakhirnya, tidak ada tuntutan pihak lain yang diterima Majelis yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan mereka yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, diisbatkan dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis **P.1**, **P.2** berupa akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, serta 2 (dua) orang yang tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, adapun secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan *a quo* mengenai terjadinya pernikahan antara para yang memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon diperkuat bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali serta dua orang saksi yang memenuhi syarat disertai dengan mahar yang diserahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, permohonan tersebut diajukan karena ada kepentingan yang konkret yaitu para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status pernikahannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan para

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang alasan istbat nikah para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah, alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Istbat Nikah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Jubaedi bin H. Kurdi**) dengan Pemohon II (**Hadijah binti Dopik**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Shonhaji, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Dede Supriadi, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Id.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera,

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Signa

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)